

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 2, Nomor 1, 2024, Halaman 187-199  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10517647)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10517647>

## Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Karena Kehamilan di Luar Nikah

Abriansyah<sup>1</sup>, Ativa<sup>2</sup>, M. Thahir Maloko<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email: [abriansyahrhian@gmail.com](mailto:abriansyahrhian@gmail.com)<sup>1</sup>, [atifanurhadii@gmail.com](mailto:atifanurhadii@gmail.com)<sup>2</sup>, [thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id](mailto:thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*This article analyzes the value of masalah mursalah in the marriage dispensation for pregnancy out of wedlock. This research study is a type of library research with a normative-empirical legal approach. Meanwhile, the type of data analysis is qualitative-descriptive. This research found that the phenomenon of out-of-wedlock pregnancies for minors is still widespread in social life institutions. One way to get married is to apply for a marriage dispensation. In the marriage dispensation there are masalah mursalah values, including the community getting legal certainty and justice at the same time as minimizing harm.*

**Keywords:** *Pregnancy out of Wedlock, Marriage Dispensation, Masalah Mursalah*

### Abstrak

Artikel ini menganalisis nilai masalah mursalah dalam dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Kajian penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Sementara Jenis analisis data adalah kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa fenomena kehamilan di luar nikah bagi anak di bawah umur masih marak ditemukan dalam pranata kehidupan sosial. Salah satu cara untuk melangsungkan pernikahan adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dalam dispensasi nikah terdapat nilai-nilai *masalah mursalah* di antaranya masyarakat mendapatkan kepastian dan keadilan hukum bersamaan meminimalisir mudarat.

**Kata Kunci:** *Hamil di Luar Nikah, Dispensasi Nikah, Masalah Mursalah*

---

#### Article Info

Received date: 20 December 2023

Revised date: 27 December 2023

Accepted date: 11 January 2024

## PENDAHULUAN

Diskursus intelektual-akademik seputar dispensasi nikah tidak semata karena ada fenomena patologi sosial yang bernama “perzinaan”<sup>1</sup> yang berujung pada kehamilan di luar nikah, akan tetapi juga berkaitan dengan rancang bangun peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ihwal perkawinan. Logika demikian tidak bermaksud bahwa rancang bangun UU Perkawinan memberikan support dan apresiasi terhadap fenomena kehamilan di luar nikah. Karena, UU Perkawinan tidak memuat klausul khusus tentang bolehnya melakukan perbuatan zina sebagai legitimasi moral dan hukum untuk melangsungkan sebuah perkawinan melalui proses dan prosedur permohonan dispensasi nikah bagi mereka-mereka yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa semacam ada ruang dalam rancang bangun UU Perkawinan yang memberikan “angin segar” bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan wanita hamil melalui proses dan prosedur dispensasi nikah. Artinya, jangan sampai ada pengandaian dari masyarakat bahwa di antara

---

<sup>1</sup>Praktek dan fenomena kehamilan di luar nikah merupakan perbuatan zina dan zina itu sendiri merupakan dosa dan haram hukumnya untuk dilakukan. Peraturan perundang-undang belum sepenuhnya menyediakan pasal-pasal khusus yang mengatur terkait dengan perbuatan zina. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 disebutkan bahwa zina hanya berlaku pada hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Tindakan zina atau overspel demikian hanya dapat ditindak secara hukum manakala di sana tidak ada pengaduan dari suami atau istri yang bersangkutan (karena merasa dirugikan). Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Cet. I; Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), h. 64-65. Berbeda dengan itu, perbuatan zina diatur sedemikian rupa dalam konstruksi hukum Islam. Tidak ada silang pendapat di kalangan umat Islam bahwa perbuatan hubungan seks di luar nikah yang sah merupakan perbuatan zina, baik berujung pada kehamilan maupun tidak dan bagi psangan yang sudah menikah (*muhsan*) maupun masih perjaka atau gadis (*ghairu muhsan*). M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1 (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2015), h. 18-20. Khairul Hamim, *Fikih Jinaya* (Cet. I; Mataram: Sanabil, 2020), 127-130. Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ed. 1 (Cet. I; Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018), h. 39.

cara untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah hamil di luar nikah.<sup>2</sup> Meskipun, faktor umum bagi kasus dan fenomena hamil di luar nikah tidak demikian halnya.<sup>3</sup>

Eksistensi keberadaan dispensasi nikah dalam UU perkawinan memiliki landasan yuridis, sosiologis dan filosofis tersendiri dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan sosiologis masyarakat, khususnya terkait dengan praktek dan fenomena hamil di luar nikah bagi anak-anak di bawah umur. Karena, praktek dan fenomena hamil di luar nikah bagi anak-anak di bawah umur terbilang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Bersama dengan itu, banyak pula mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk mendapatkan legitimasi hukum sekaligus moral untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur. Dalam pengantarnya tentang “*Fenomena Pernikahan Dini dan Dispensasi Perkawinan di Negara Muslim*”, Kamsi mengutip beberapa data terkait dengan angka perkawinan dini yang masih tinggi terjadi di Indonesia. Salah satu laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018 menyebut Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi nikah sebanyak 13.251 putusan, sementara yang mencabut permohonan sebanyak 624 orang. Dari keseluruhan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh PA di seluruh Indonesia terdapat 20 persen pernikahan dini terjadi pada anak di bawah 18 tahun.<sup>4</sup>

Berdasarkan logika demikian, maka kajian penelitian ini mencoba menganalisis nilai-nilai masalah al-mursalah yang terkandung dalam dispensasi nikah. Karena, eksistensi keberadaan dispensasi nikah, baik dari aspek legalitasnya yang terdapat dalam UU Perkawinan maupun pengajuan permohonan dispensasi nikah hingga putusan PA terhadap kasus dispensasi nikah, secara langsung maupun tidak langsung mengandung nilai-nilai masalah mursalah. Dalam rangka untuk melakukan kajian penelitian terkait digunakan jenis metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis kategori penelitian hukum normatif-empiris<sup>5</sup> oleh karena kajian penelitian ini juga menyertakan beberapa kasus hamil di luar nikah dan permohonan dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur karena hamil di luar nikah yang termuat dalam berbagai riset mutakhir. Dengan demikian, sumber data kajian penelitian ini otomatis mengacu secara langsung pada berbagai referensi kajian kepustakaan<sup>6</sup> yang relevan dan mutakhir terkait dengan kasus dan fenomena hamil di luar nikah serta pengajuan permohonan dispensasi nikah bagi kasus hamil di luar nikah bagi anak-anak di bawah umur. Adapun jenis analisis data kajian penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Fenomena Hamil Luar Nikah dan Dispensasi Nikah di Bawah Umur*

Jika membaca dengan kritis, dispensasi nikah bukan saja semata soal pengajuan permohonan para pihak, akan tetapi juga terkait dengan legalitas hukum dan putusan Pengadilan Agama. Sehingga, untuk memahami hal ihwal terkait dengan pertimbangan dalam dispensasi nikah wanita hamil di luar nikah harus dilihat dari ketiga aspek tersebut. Karena, pada kenyataannya banyak kasus hamil di luar nikah bagi pasangan di bawah umur tidak semuanya mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Entah kasus dimaksud karena kedua pasangan tidak memiliki *i'tiqad* untuk melanjutkan “hubungan terlarang” dengan melangsungkan pernikahan maupun tidak sama sekali. Belum lagi banyak pula kasus pernikahan wanita hamil di bawah umur tidak melalui proses dan prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah. Selain itu, banyak pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama juga tidak sepenuhnya dilanjutkan dan atau diterima oleh hakim Pengadilan Agama melalui putusan-putusannya. Tentunya, masing-masing memiliki pertimbangan tersendiri dalam dispensasi nikah, baik UU Perkawinan, permohonan dispensasi nikah oleh para pihak maupun putusan Pengadilan Agama terhadap dispensasi nikah.

<sup>2</sup>Data terkait ini dapat dilihat pada beberapa riset *terupdate* tentang relasi praktek dan fenomena hamil di luar nikah dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah. Lihat Khoirul Abrar, *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur* (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2019), h. 3.

<sup>3</sup>Di antara faktor penyebab bagi maraknya praktek dan fenomena hamil di luar nikah adalah 1) kurangnya pengetahuan mencakup pengetahuan tentang ilmu agama, kesehatan reproduksi hingga dampak-dampak lain yang diakibatkan dari hamil di luar nikah bagi perempuan di bawah umur; 2) pengaruh pergaulan; 3) pengaruh teknologi; dan 4) pengaruh pengasuhan dan pendidikan. Lihat Anisa Putri Alifa, “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 3 (2021), h. 533-534.

<sup>4</sup>Lihat Kamsi, “Fenomena Pernikahan Dini dan Dispensasi Perkawinan di Negara Muslim”, dalam Khoirul Abrar, *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur* (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2019), h. 3.

<sup>5</sup>Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52-54. Lihat Pula Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 25 dan 115.

<sup>6</sup>Lihat Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 124.

### 1. Pertimbangan Dispensasi Nikah dalam UU Perkawinan

Pada sesungguhnya praktek dispensasi nikah yang diajukan oleh para pihak dan mendapat putusan Pengadilan Agama itu dikarenakan di sana terdapat legalitas hukum yang bersumberkan langsung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebab, kalau-kalau tidak ada payung hukum yang bernama legalitas hukum yang mengatur hal ihwal terkait dengan dispensasi nikah, sudah bareng tentu tidak akan ada pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh para pihak untuk melangsungkan pernikahannya, baik karena pasangan di bawah umur hamil di luar nikah dan atau karena ada pertimbangan teologis dan budaya di sana. Dengan demikian, tidak ada pula putusan Pengadilan Agama terkait dengan perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah. Hal demikian bukan saja mengakibatkan terjadi kekosongan hukum, tetapi bisa menyebabkan kontradiksi antara peraturan perundang-undangan dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat.

Misalnya, UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) mengatur hal ihwal terkait dengan standar minimal usia perkawinan bagi pasangan laki-laki dan perempuan, yakni minimal usia 19 tahun. Pasal ini menjadi dalil “pengharaman” praktek perkawinan anak (di bawah umur). Sehingga, masyarakat semacam tidak diperkenankan untuk melakukan perkawinan anak. Namun, bagaimana kiranya jika pada kenyataannya ditemukan banyak kasus yang mengharuskan dilangsungkannya pernikahan meskipun kedua pasangan maupun salah satu di antaranya tidak memenuhi syarat usia minimal perkawinan? Sebagai contohnya adalah kasus kehamilan di luar nikah bagi pasangan yang tidak memenuhi syarat usia minimal perkawinan. Tidak mungkin kasus dan fakta hukum semacam ini dibiarkan begitu saja tanpa ada payung hukum yang mengaturnya lebih lanjut.

Pada konteks demikian itulah posisi dispensasi nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) diatur terkait dengan dispensasi nikah. Ayat (2) mengatakan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Sementara ayat (3) menjelaskan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”<sup>7</sup> Kedua ayat ini menjadi payung hukum tentang bolehnya mengajukan dispensasi nikah untuk melangsungkan sebuah pernikahan manakala pada kenyataannya ditemukan ada “penyimpangan” terhadap ayat (1). Di dalamnya juga terdapat pertimbangan hukum tentang kebolehan mengajukan dispensasi nikah ketika terjadi “penyimpangan” terhadap ayat (1). Tentunya, “penyimpangan” dimaksud dalam ayat (2) adalah penyimpangan terhadap syarat dan standar minimal usia perkawinan yang ditetapkan dalam ayat (1), yakni minimal berusia 19 tahun bagi pasangan laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>

Namun, “penyimpangan” terhadap syarat minimal usia perkawinan tidak secara otomatis mengharuskan pengajuan permohonan dispensasi nikah diterima begitu saja oleh Pengadilan, melainkan diperlukan juga sebuah “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Yang dimaksud “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara dimaksud (harus) “disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.<sup>9</sup> Dengan demikian, bagi yang tidak memenuhi kedua syarat yang ditetapkan oleh UU Perkawinan bisa saja tidak memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan. Bisa saja juga Pengadilan tidak punya alasan untuk melanjutkan dan atau mengabulkan permohonan dan dispensasi nikah yang diselayangkan para pihak. Lebih dari itu, pertimbangan lain dari adanya dispensasi nikah dalam UU Perkawinan pada sesungguhnya juga berbicara tentang legalitas perkawinan bagi pasangan yang di bawah umur, baik karena kehamilan di luar nikah maupun karena faktor teologis dan adat istiadat. Artinya, eksistensi keberadaan dispensasi nikah hendak memberikan jaminan legalitas hukum bagi pasangan di bawah umur yang menghendaki perkawinan di bawah

<sup>7</sup>Lihat UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) dan (3)

<sup>8</sup>Lihat Penjelasan atas UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1)

<sup>9</sup>Lihat Penjelasan atas UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2)

umur. Lagi-lagi, baik pertimbangannya adalah kehamilan di luar nikah maupun pertimbangan teologis dan adat istiadat.

## 2. Pertimbangan Dispensasi Nikah bagi Para Pihak

Tentunya, para pihak (dari kalangan orangtua laki-laki maupun orangtua perempuan) mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan memiliki pertimbangan khusus di dalamnya. Pertimbangan dasarnya adalah apa yang dikatakan oleh Pasal 7 ayat (2) terkait dengan terjadinya “penyimpangan” terhadap ketentuan ayat (1) tentang batas usia minimal bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan, yakni minimal usia 19 tahun. Lagi-lagi, kalau anaknya tidak mengalami “penyimpangan” terhadap ayat (1), maka tidak ada alasan bagi para pihak untuk mengajukan dispensasi nikah. Misalnya, kedua pasangan berusia minimal 19 tahun ke atas. Bagi pasangan yang memiliki usia minimal 19 tahun ke atas tidak perlu repot-repot mengajukan permohonan dispensasi nikah. Sebab, usianya memenuhi syarat minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Meskipun, kondisi perempuan yang hendak menikah tengah hamil di luar nikah sekalipun. Sepanjang perempuan yang hamil di luar nikah dan juga laki-laki yang menghamili serta hendak menikahkannya memenuhi syarat usia minimal perkawinan, maka tidak ada keharusan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Dengan demikian, pertimbangan pertama pengajuan dispensasi nikah bagi para pihak dari kalangan orangtua laki-laki maupun orangtua perempuan adalah karena kedua pasangan dan/atau salah satunya tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan. Sama seperti sebelumnya di atas, alasan pertama ini tidak secara otomatis mengharuskan permohonan dispensasi nikah diterima begitu saja oleh Pengadilan tanpa mempertimbangan segala sesuatunya. Sebab, prinsip yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) adalah perkawinan anak diperketat, selain prinsip kesetaraan usia minimal dan prinsip dispensasi nikah tentunya. Karena, Pasal 7 ayat (1) hanya memperbolehkan perkawinan manakala pasangan laki-laki dan perempuan memenuhi syarat minimal usia 19 tahun. Meskipun, syarat demikian tidak bersifat mutlak adanya. Hal demikian dikarenakan bersamaan dengan prinsip perkawinan anak diperketat terdapat pula prinsip dispensasi nikah yang memberi ruang bagi praktek pernikahan anak.<sup>10</sup> Sama dengan prinsip perkawinan pada umumnya, yakni prinsip monogami diperketat. Poligami baru bisa diperkenankan bagi seorang suami manakala telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup> Begitupula dispensasi nikah baru bisa diperkenankan manakala terdapat “alasan sangat mendesak”.

Pertimbangan lain bagi para pihak dalam mengajukan dispensasi nikah adalah karena anaknya tengah hamil di luar nikah. Pertimbangan ini terdiri dari beberapa pertimbangan turunan lainnya. Artinya, salah satu faktor penyebab seseorang mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan anaknya tengah hamil di luar nikah, sementara itu anaknya masih di bawah umur dan/atau pasangan anaknya masih di bawah umur.<sup>12</sup> Ketika hamil di luar nikah menjadi alasan bagi orangtua untuk mengajukan dispensasi nikah tentunya di dalamnya terdapat pertimbangan lainnya. Tidak hanya semata karena anaknya tengah hamil di luar nikah menjadi alasan bagi orangtua mengajukan permohonan dispensasi nikah. Sebab, banyak kasus hamil di luar nikah bagi pasangan di bawah umur tidak dilanjutkan dengan pernikahan. Entah kedua pasangan tidak memiliki *i'tiqad* untuk melanjutkan “hubungan terlarang” dengan melangsungkan pernikahan atau karena faktor lainnya. Selain juga banyak pula yang melangsungkan pernikahan wanita hamil di luar nikah tanpa melalui proses dan prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Pertimbangan dimaksud adalah mendapat legalitas hukum. Pertimbangan ini bermaksud bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah baru bisa mendapat legalitas hukum manakala telah mendapat dispensasi nikah. Maksudnya adalah orangtua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang tengah hamil di luar nikah dan tidak memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan

<sup>10</sup>Lihat lebih lanjut Sippah Chotban, “Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 dan Gender Analisis”, *al-Risalah*, Vol. 19. No. 2 (2019), h. 219-223.

<sup>11</sup>Lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 171. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), h. 20. Moh. Anas Kholish dan In'amul Mushofa Warkum Sumitro, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia* (Malang: UB Press, 2009), h. 89.

<sup>12</sup>Lihat Ahmad Affan Ghafar, “Analisis Faktor Hamil di Luar Nikah sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penangulangannya: Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”, *skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), h. 82-83.

pertimbangan agar anaknya mendapatkan legalitas hukum untuk dapat melangsungkan pernikahan. Karena, pernikahan wanita hamil di luar nikah dan tidak memenuhi syarat usia minimal perkawinan tidak akan dilangsungkan kecuali sudah mendapat dispensasi nikah. Kalau pun terpaksa untuk melangsungkan pernikahan tanpa melalui proses dan prosedur dispensasi nikah, maka dapat dipastikan bahwa pernikahan tersebut berlangsung tanpa memiliki legalitas hukum yang kuat. Namun, seperti riset Ahmad Affan Ghafar menyebutkan bahwa perempuan hamil di luar nikah yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan, maka tidak diperbolehkan untuk menikah, kecuali sudah mengajukan dispensasi nikah.<sup>13</sup> Pertimbangan lainnya adalah supaya perempuan memiliki suami melalui pernikahan yang sah dan sekaligus anak yang dikandung memiliki “Bapak” beserta implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Termasuk pertimbangan lain adalah menyegerahkan pernikahan bagi perempuan yang tengah hamil luar nikah agar supaya aib sosialnya tidak tercium dan diketahui masyarakat.<sup>14</sup>

### 3. Pertimbangan Dispensasi Nikah bagi Hakim Pengadilan

Bisa dikatakan bahwa tidak ada artinya UU Perkawinan yang mengatur adanya dispensasi nikah dan juga pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh orangtua perempuan maupun orangtua laki-laki manakala tidak ada proses lanjutan di Pengadilan yang berujung pada putusan perkara dispensasi nikah. Hal demikian sangat dimaklumi oleh sebab UU Perkawinan memberikan legitimasi hukum untuk dilakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah melalui lembaga Pengadilan. Tentunya, pengajuan permohonan dispensasi nikah dimaksud harus dengan “alasan sangat mendesak” dan “disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Karenanya, eksistensi keberadaan putusan Pengadilan terhadap perkara dispensasi nikah disertai dengan rancang bangun argumentasi yang digunakan di dalamnya memiliki posisi yang sangat penting dan strategis untuk memahami perkembangan dispensasi nikah dalam kehidupan sosiologis-masyarakat pada umumnya. Di sana akan terlihat alasan-alasan yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah, sekaligus alasan yang digunakan oleh hakim Pengadilan dalam menerima dan/atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Meskipun, kajian penelitian ini tidak secara khusus meneliti dan/atau mengkaji hal ihwal terkait dengan putusan Pengadilan terhadap perkara permohonan dispensasi nikah, namun pemetaan semacam ini sangat diperlukan dalam rangka untuk memperkaya wawasan dan mensistematisasikan pemahaman terhadap fakta sosiologi dan hukum terkait dengan dispensasi nikah. Karenanya, dalam rangka untuk memperkaya informasi, data dan juga argumentasi dalam melakukan kajian penelitian ini dikumpulkan beberapa riset yang relevan terkait dengan point-point pembahasan ini. Banyak riset *mutakhir* yang dilakukan oleh *scholar* (baik dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi maupun jurnal) yang mencoba menjelaskan alasan-alasan hakim Pengadilan dalam menerima dan/atau menolak perkara permohonan dispensasi nikah.

Dalam catatan Mahkamah Agung pada tahun 2018 menyebut bahwa Pengadilan Agama di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi nikah sebanyak 13.251 putusan, sementara yang mencabut permohonan sebanyak 624 orang. Dari keseluruhan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia terdapat 20 persen pernikahan dini terjadi pada anak di bawah 18 tahun.<sup>15</sup> Data tersebut tidak hanya menyebutkan perkembangan pengajuan dan penerimaa dispensasi nikah di Pengadilan dalam bentuk angka semata, akan tetapi juga menggambarkan bahwa batasan usia perkawinan diperketat yang dipersyaratkan oleh UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) nampaknya belum begitu maksimal dan efektif menciptakan kesadaran kolektif bagi masyarakat untuk tidak melangsungkan praktik pernikahan anak, sekaligus terjadi “kontradiksi” di dalamnya.<sup>16</sup>

Catatan serupa juga dikemukakan oleh Sonny Dewi Judiasi dkk dalam risetnya yang berjudul “*Kontradiksi Antara Dispensasi kawin dengan Upaya Memiimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*”. Dalam catatan tersebut, data dispensasi nikah Indonesia dipetakan berdasarkan Provinsi dan Kota/Kabupaten seindonesia terhitung semenjak Januari sampai Juni 2020. Ada sembilan

<sup>13</sup>Lihat Ahmad Affan Ghafar, “Analisis Faktor Hamil di Luar Nikah sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya: Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”, h. 82-83.

<sup>14</sup>Pertimbangan semacam ini perlu dilakukan riset lebih lanjut oleh sebab banyak fakta sosiologis menunjukkan bahwa ada banyak kasus hamil di luar nikah tidak berlanjut dengan pernikahan. Sehingga, bisa saja alasan dampak sosial-budaya menjadi pertimbangan juga.

<sup>15</sup>Kamsi, “Fenomena Pernikahan Dini dan Dispensasi Perkawinan di Negara Muslim”, dalam Khoiril Abrar, *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur* (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2019), h. 3.

<sup>16</sup>Lihat Sonny Dewi Judiasi dkk., “Kontradiksi Antara Dispensasi kawin dengan Upaya Memiimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Acta Diurnal*, Vo. 3 No. 2 (2020), h. 207.

Provinsi, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sementara Kota/Kabupatennya terdiri dari sembilan juga, yaitu: Kabupaten Tasikmalaya, Semarang, Kediri, Kapuas, Banjar, Sihli, Muara Sabak, Painan dan Medan. Total keseluruhan pengajuan dispensasi nikah yang tersebar pada sembilan Provinsi dan Kota/Kabupaten sebanyak 814 perkara dispensasi nikah.<sup>17</sup> Bila dibandingkan dengan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 agak berbeda jauh. Hal demikian wajar-wajar saja oleh sebab data dikemukakan oleh Sonny Dewi Judiasi dkk masih terbatas pada beberapa Provinsi dan Kota/Kabupaten di Indonesia saja. Intinya, pada setiap tahun selalu ada pengajuan dispensasi nikah.

Dalam menangani dan memutuskan perkara dispensasi nikah, seorang hakim memiliki prinsip, kaidah dan metode serta pertimbangan yang komprehensif. Seperti dikatakan oleh Zainuddin Ali bahwa hakim tidak hanya berpaku pada undang-undang (semata), akan tetapi juga menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam, sehingga perlu mempertimbangkan aspek *masalah mursalah* yang terkandung dalam permohonan dispensasi nikah. *Maslahah mursalah* dimaksud adalah mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.<sup>18</sup> Pertimbangan-pertimbangan lain yang mesti diperhatikan dan digunakan oleh hakim, menurut seorang Khoiril Abror, adalah mempertimbangkan nilai agama, adat istiadat dan budaya masyarakat sekitar agar tercipta rasa keadilan.<sup>19</sup>

Dengan demikian, hakim menggunakan pendekatan yang kaya dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Pertimbangannya tidak hanya berdasarkan pada normatifitas peraturan perundangan-undangan yang berlaku, akan tetapi juga mengintegrasikan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya masyarakat dalam bingkai logika *masalah al-mursalah*. Pendekatan demikian digunakan oleh hakim dalam menerima dan/atau menolak perkara permohonan dispensasi nikah dikarenakan hamil di luar nikah maupun karena pertimbangan teologis, adat istiadat, budaya dan kekhawatiran anak terjatuh dalam perbuatan dosa semacam melakukan perzinahan yang berujung pada kehamilan maupun tidak. Tentunya, pendekatan umum tersebut akan dipertimbangan lebih lanjut dengan alasan pemohon.

### **Framework Masalah al-Mursalah dalam Konstruksi Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Masalah al-Mursalah**

*Maslahah al-mursalah* merupakan sebuah terminologi yang cukup dikenal-akrab dalam diskursus keilmuan hukum. Apalagi dalam konteks keindonesiaan, kata *masalah* sudah diadopsi menjadi bagian dalam bahasa resmi bangsa Indonesia dengan tulisan dan sebutan *masalahat*. *Maslahah al-mursalah* terdiri dari dua kata, yakni kata *masalah* dan kata *al-mursalah*. Secara etimologi-generik, kata *masalah* merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il saluha*. Kata *masalah* juga merupakan bentuk *isim tunggal* dari kata *masalih*.<sup>20</sup> Kata *masalah* merupakan lawan dari kata *mafsadah*. Kata *masalah* secara sederhana diartikan sebagai manfaat (*al-manfa'ah*) dan kebaikan (*al-khair*).<sup>21</sup> Dalam *Kamus Besar bahasa Indonesia*, kata *masalahat* diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna.<sup>22</sup> Sementara kata *mursalah* diartikan sebagai sesuatu yang terlepas.<sup>23</sup> Penggunaan terminologis *mursalah* yang dikaitkan kepada *masalah* dimaksudkan untuk membedakan dengan *masalah al-mu'tabarah* yang mendapat legitimasi yang jelas dari syara'.<sup>24</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *masalah* adalah kemaslahatan yang ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mengambil dan/atau menolaknya.<sup>25</sup> Menurut Muhammad Abu Zahrah, *masalah* adalah kemaslahatan yang berkesesuaian dengan tujuan asasi syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat

<sup>17</sup>Lihat Sonny Dewi Judiasi dkk., "Kontradiksi Antara Dispensasi kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Acta Diurnal*, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 218.

<sup>18</sup>Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 14.

<sup>19</sup>Lihat Khoiril Abror, *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur* (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2019), h. 52.

<sup>20</sup>Lihat Muhammad ibn 'Alī ibn Ahmad ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab fī al-Lughah*, juz 2. (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), h. 348.

<sup>21</sup>Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1956), h. 84

<sup>22</sup>Lihat Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 923.

<sup>23</sup>Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, h. 84.

<sup>24</sup>Lihat 'Iyad ibn Nami al-Sulami, *Ushul al-Fiqh* (Riyad: Dar al-Tadmuriyah, 2010), h. 206.

<sup>25</sup>Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, h. 84.

afirmasi maupun negasi.<sup>26</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh Imam al-Ghazali bahwa *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam rangka untuk menjaga dan mewujudkan tujuan syara'.<sup>27</sup> Menurut Imam al-Syatibi, *masalah* adalah sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh keinginan dan akal secara mutlak.<sup>28</sup>

## 2. Klasifikasi *Maslahah* dalam Islam

*Maslahah mursalah* pada sesungguhnya merupakan salah satu genus dari *masalah* itu sendiri. Dalam klasifikasinya, *masalah* diklasifikasi menjadi beberapa macam. Pengklasifikasian *masalah* antara satu ulama dengan ulama lain cenderung berbeda. Karena, masing-masing ulama memiliki sudut pandang yang berbeda pula dalam mengidentifikasi *masalah*. Sehingga, mau tidak mau antara satu ulama dengan ulama lain memiliki perbedaan yang cukup fundamental dalam pengklasifikasian *masalah*. Setidak-tidaknya dilihat dari aspek istilah maupun cakupan kontennya. Meskipun, tidak dinafikan bahwa masing-masing pandangan ulama dalam hal pengklasifikasian *masalah* terlihat saling melengkapi satu sama lainnya. Namun, klasifikasi *masalah* dalam kajian penelitian ini dibatasi pada beberapa point yang dipandang relevan dengan kajian penelitian ini. Misalnya menurut Imam al-Ghazali, *masalah* dari aspek ketegasan justifikasi syara' terhadapnya terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama; masalah mu'tabarah*, sebuah jenis *masalah* yang mendapat ketegasan justifikasi syara' terkait dengan eksistensi penerimaannya. *Kedua; masalah mulghah*, sebuah jenis *masalah* yang mendapat ketegasan justifikasi syara' terhadap penolakannya. *Ketiga; masalah al-mursalah*, sebuah *masalah* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi syara', baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan.<sup>29</sup>

Selain itu, Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syatibi membagi *masalah* dari aspek kekuatan substansi dan prioritasnya. *Pertama; masalah level darurat* adalah suatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan dunia, ketidakadaannya menimbulkan mudarat terhadap urusan dunia sekaligus urusan akhirat. Level *masalah* ini mencakup *ad-darurat al-khamsy* (lima kebutuhan darurat), yaitu *hifzh al-din* (menjaga agama); *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa); *hifzh al-aql* (menjaga akal pikiran); *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan); dan *hifzh al-mal* (menjaga harta benda). *Kedua; masalah level hajjat*, yaitu suatu yang dibutuhkan dari sisi kesempurnaan mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa pada kesukaran yang diiringi dengan luputnya tujuan. Apabila *hajjat* tidak diperhatikan, maka akan muncul kesukaran, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada *masalah* level *darurat*. *Ketiga; masalah level tahsiniyyah*, yaitu suatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk berdasarkan pertimbangan akal sehat.<sup>30</sup>

## 3. Kedudukan Epistemologis *Maslahah*

### a. *Maslahah* sebagai *Maqashid asy-Syariah*

Kedudukan ini mengandaikan bahwa *masalah* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang disebut-kenal dengan *maqashid al-syarī'ah* (tujuan fundament syariat Islam). Secara etimologi-generik, *maqāshid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *al-syarī'ah*. *Maqashid* adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Sementara *syarī'ah* adalah ketentuan hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk umatnya. Dalam kamus Marbawi, syariat diartikan dengan undang-undang atau hukum yang telah ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya.<sup>31</sup> Menurut Manna al-Qathan, syariah adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.<sup>32</sup> Menurut Syaikh Mahmud Syaltun, syariah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang

<sup>26</sup>Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 221.

<sup>27</sup>Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfah min Ilm al-Ushul*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1983), h. 286.

<sup>28</sup>Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syai'ah*, Jilid 1 Jus 2 (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 205-207.

<sup>29</sup>Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfah min Ilm al-Ushul*, Jilid 1, h. 414.

<sup>30</sup>Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfah min Ilm al-Ushul*, Jilid 1, h. 417. Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syai'ah*, Jilid 1 Jus 2 (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 7-13. Untuk lebih lanjutnya lihat penjelasan panjang lebar Lihat Asmawi, "Konseptualisasi Teori *Maslahah*", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, h. 319-321.

<sup>31</sup>H.M. Siradjuddin, *Syariat Islam & Agenda Umat*, (Makassar: t.p, 2011), h. 3.

<sup>32</sup>Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995), h. 10.

Allah syariatkan bagi hamba-Nya untuk diikuti.<sup>33</sup> Menurut Ahmad Raisuni, syariah adalah sejumlah hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam yang terdiri dari akidah dan legislasi hukum.<sup>34</sup>

Dengan demikian, *maqashid asy-syariah* adalah makna-makan, tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh syara dalam penetapan hukum atau rahasia yang menjiwai terbentuknya suatu produk hukum dalam Islam.<sup>35</sup> Tujuan syariat Islam (*maqashid asy-syariah*) adalah mendatangkan dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik kemaslahatan level *darurat* mencakup *ad-darurat al-khamsy* (lima kebutuhan darurat), yaitu *hifzh al-din* (menjaga agama); *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa); *hifzh al-aql* (menjaga akal pikiran); *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan); dan *hifzh al-mal* (mejaga harta benda), kemaslahatan level *hajjat* maupun kemaslahatan level *tahsiniyyah*, yaitu suatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk berdasarkan pertimbangan akal sehat.<sup>36</sup>

#### b. *Maslahah* sebagai *Mashadir wa Dalil al-Ahkam*

Kedudukan ini mengandaikan bahwa *maslahah* sebagai *mashadir wa dalil al-ahkam* (sumber dan dalil hukum) dalam proses penalaran dan penetapan hukum Islam (*thuruq al-istinbath*). Namun, berbeda dengan *maslahah* sebagai *maqashid al-syariah*, *maslahah* sebagai *mashadir wa dalil al-ahkam* memiliki nasib yang agak berbeda. Seperti pada umumnya diketahui bahwa dalam konstruksi epistemologi hukum Islam terdapat klasifikasi sumber dan dalil hukum (*mashadir wa dalil al-ahkam*). Ada namanya sumber dan dalil hukum yang disepakati (*muttafaq alaih*), mulai dari al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Ada pula sumber dan dalil hukum yang diperselisihkan di kalangan ulama (*mukhtalafah fiha*), khususnya ulama empat mazhab, mulai dari *maslahah mursalah*, *qaul al-Shahabah*, *'urf*, *istihsan*, *istishhab* dan *sadd al-dzari'ah*.<sup>37</sup> Sehingga, posisi dan kedudukan *maslahah* di sini sebagai bagian dari sumber dan dalil hukum yang diperselisihkan di kalangan ulama. Tentunya, ada ulama yang mendukung dan ada pula ulama yang menolaknya. Masing-masing memiliki basis argumentasi tersendiri dalam menyikapi *maslahah* sebagai sumber dan dalil hukum.

Ulama yang sepakat dan menjadikan *maslahah mursalah* sebagai sumber dan dalil hukum adalah Imam Malik sebagai tokoh sentral mazhab Maliki dan Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai tokoh sentral mazhab Hanbali. Keduanya menjadikan *maslahah al-mursalah* sebagai sumber dan dalil hukum yang bersifat mandiri. Dalil kehujjahan *maslahah mursalah* sebagai sumber dan dalil hukum bagi kelompok ini adalah QS al-Maidah/5:6 tentang permasalahan wudhu dan QS al-Maidah/5:6 tentang diperbolehkan makan bangkai ketika kondisi darurat. Argumentasi lainnya adalah nas telah menetapkan bahwa syariat Islam mengandung nilai kemaslahatan bagi manusia, sementara itu maslahat dan sarana mencapainya berubah-ubah karena perbedaan tempat, waktu dan zaman. Sementara ulama yang tidak sepakat dan menjadikan *maslahah* sebagai sumber dan dalil hukum adalah Imam Abu Hanifah sebagai tokoh sentral mazhab Hanafi dan Imam asy-Syafi'i sebagai tokoh sentral mazhab Syafi'i. keduanya merupakan totoh yang kontra dengan *maslahah mursalah* sebagai sumber dan dalil mandiri dalam kontruksi epistemologi hukum Islam. Dasar arguemntasi yang digunakan oleh kelompok ini adalah bahwa syariat Islam telah mengandung kemaslahatan yang bersumberkan langsung pada al-Qur'an dan hadis. Selain itu, berhujjah menggunakan *maslahah mursalah* dapat mendorong orang tidak berilmu membuat hukum berdasarkan hawa nafsunya.<sup>38</sup>

#### c. *Maslahah* sebagai *Nazhariyat al-Ilmiah fi al-Fiqh al-Islam*

Berbeda dengan kedudukan *maslahah* sebelumnya, kedudukan *maslahah* ini mengandaikan bahwa *maslahah* bukan semata sebagai *maqashid asy-syari'ah* serta *mashadir wa dalil al-ahkam*, akan tetapi juga sebagai *nazhariyat al-ilmiah fi al-fiqh al-Islam* (teori ilmiah dalam konstruksi fiqh Islam). Secara tidak langsung kedudukan *maslahah* ini hendak meng-up status kedudukan *maslahah* dalam konstruksi epistemologi hukum Islam. Di mana kedudukan *maslahah* sebagai bagian dari teori

<sup>33</sup>Lihat Muhammad Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 31.

<sup>34</sup>Lihat Ahmad Raisuni, *al-Fikr al-Maqashid Qawa'iduh wa Fawa'iduh* (Rabat: Dar al-Baida, 1999), h. 10.

<sup>35</sup>Lihat Khalifah Babikr al-Hasan, *Falsafah Maqashid al-Tasyri fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 6.

<sup>36</sup>Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfah min Ilm al-Ushul*, Jilid 1, h. 417. Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syai'ah*, Jilid 1 Jus 2 (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), h. 7-13. Lihat Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 6.

<sup>37</sup>Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), h. 65-97. Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2012), h. 53-172. Darmawati, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 19-43 dan 59-96. Moh. Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Aura, 2019), h. 27-75.

<sup>38</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2012), h. 138-140. Lihat Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istishlah/Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 9 (2022), h. 3598-3606.

ilmiah dalam hukum Islam. Terkait dengan tesis ini sudah terdapat banyak rumusan buku yang menggunakan nomenklatur *masalah* sebagai teori ilmiah. Sebut saja kitab *Nazhariyyah al-Maslahah fi al-fiqh al-Islami* karya Husaini Hamid Hasan, *nazhariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syatibi* karya Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Fiqh fi al-Islam: Madkhal Manhaji* karya Muhammad Kamaluddin Imam.<sup>39</sup> Bahkan kitab-kitab *Ushul al-Fiqh* pada umumnya juga selalu menyediakan ruang khusus untuk menjelaskan *masalah* sebagai sebuah teori ilmiah. Karena, dalam berbagai kitab yang membahas tentang *masalah* secara umum maupun secara khusus memuat rancang bangun teori *masalah*, mulai dari pengertian terminologis dari *masalah*, lalu kemudian klasifikasi, kedudukan hingga pada *framework* epistemologinya dalam melakukan penalaran dan penetapan hukum dalam konstruksi hukum Islam.

Untuk memahami *masalah* sebagai sebuah teori, maka perlu dijelaskan secara singkat hakikat substantif dari teori. Menurut Jonathan H. Turner dalam Richard West, teori adalah sebuah proses mengembangkan ide yang berfungsi untuk membantu kerja-kerja epistemologis dalam menjelaskan dan menjawab hal ihwal terkait apa, bagaimana dan mengapa suatu peristiwa (dapat) terjadi.<sup>40</sup> Dalam buku "*Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*", Indra Muchlis Adnan dan Sufian Hamim mengutip beberapa pendapat dalam menjelaskan hakikat teori dalam ilmu pengetahuan. Menurut Kaerlinger, teori adalah sekumpulan gagasan, definisi dan proposisi yang saling kait-mengait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan di antara variabel yang terkait dalam fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi di dalamnya. Menurut Gibbs, teori kumpulan statemen yang berhubungan logis. Sementara menurut Hage, teori adalah hubungan logis-rasional antara statemen dan definisi, baik bersifat teoretis maupun praktis-operasional.<sup>41</sup> Dengan mengacu pada pengertian terbatas ini, maka *masalah* bisa dikategorikan sebagai sebuah teori dalam keilmuan hukum Islam.

#### ***Analisis Masalah al-Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Karena Kehamilan di Luar Nikah***

Eksistensi keberadaan dispensasi nikah merupakan perwujudan nyata dari prinsip dan spirit *masalah mursalah*. Nilai-nilai *masalah mursalah* begitu nampak menjiwai dan mewarnai eksistensi keberadaan dispensasi nikah. Muatan nilai-nilai *masalah mursalah* dalam dispensasi nikah dapat dilihat dan ditinjau dari berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan dispensasi nikah itu sendiri. Secara umum, berbagai macam aturan yang diproduksi melalui proses legislasi, baik yang diprakarsasi oleh legislator sebagai representasi masyarakat maupun oleh pemerintah sebagai mandataris masyarakat, selalu memiliki tujuan fundamental. Dalam diskursus ilmu hukum terdapat kurang lebih tiga teori yang mempercakapkan hal ihwal teori tentang tujuan hukum. *Pertama*, teori filsafat hukum yang mengandaikan bahwa tujuan fundamental dari hukum dititikberatkan pada aspek keadilan. *Kedua*, teori sosiologi hukum yang mengandaikan bahwa tujuan hukum dititikberatkan pada aspek kemanfaatannya. *Ketiga*, teori ilmu hukum normatif yang mengandaikan bahwa tujuan hukum dititikberatkan pada aspek kepastian hukum.<sup>42</sup> Menurut catatan Maria Farida Indrati S dalam bukunya "*Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*", tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat memperoleh kepastiaan, kemanfaatan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tidak salah kemudian dikatakan bahwa tujuan fundament yang menjiwai lahir dan terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan adalah mendatangkan dan memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa dan negara, bersamaan dengan menolak dan meminimalisir sebisa mungkin kemudharatan yang akan terjadi dalam spektrum kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan semacam ini dapat dipahami secara langsung pada jenis regulasinya maupun muatan konten yang terkandung dalam setiap regulasi. Untuk mewujudkan tujuan hukum demikian diperlukan adanya kepastian dan keadilan hukum. Kepastian hukum terlihat pada adanya ketersediaan aturan hukum yang bersifat umum dan jelas, sehingga membuat masyarakat mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat,

<sup>39</sup>Lihat Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, h. 313.

<sup>40</sup>Lihat Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, Ed. 3 (Jakarta: Humanika, 2008), h. 49.

<sup>41</sup>Lihat Indra Muchlis Adnan dan Sufian Hamim, *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*, Ed. Revisi (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), h. 52.

<sup>42</sup>Lihat Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h.73.

berbangsa dan bernegara. Selain itu, kepastiaan hukum juga dapat dilihat pada aspek keamanan hukum bagi masyarakat dari kesewenangan pemerintah. Sementara keadilan hukum terlihat dari aspek representasi *moral justice* dan *social justice* yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan hakim pengadilan.<sup>43</sup>

Dispensasi nikah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang termuat dan/atau diatur secara langsung dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) dan (3). Di dalamnya mengandung tiga aspek tujuan hukum sekaligus, yakni aspek kebermanfaatan, aspek keadilan dan aspek kepastiaan hukum. Aspek kepastiaan hukum terlihat dari keberadaan peraturan terkait dispensasi nikah itu sendiri. Karena, eksistensi keberadaan dispensasi nikah diatur secara khusus dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dengan kepastiaan hukum terkait dispensasi nikah, maka masyarakat menjadi tahu apa dan bagaimana dispensasi nikah. Sehingga, masyarakat tidak mengalami kebingungan manakala menghadapi sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sosial-masyarakat. Misalnya, peristiwa yang bertalian dengan kasus dan fenomena hamil di luar nikah bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan. Peristiwa demikian akan terselesaikan melalui apa yang dinamakan dengan dispensasi nikah. Masyarakat diberikan ruang konstitusional untuk mengajukan dispensasi nikah manakala anaknya hendak menikah sementara belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, baik alasan menikah di bawah umur dikarenakan hamil di luar nikah maupun karena doktrin teologis dan tuntutan adat istiadat masyarakat. Intinya, kepastian hukum tentang dispensasi nikah memberikan legitimasi dan ruang konstitusional bagi masyarakat, khususnya para pihak, untuk menempuh jalur dispensasi nikah manakala hendak menikahkannya anaknya yang masih di bawah umur.

Selain kepastiaan hukum, dispensasi nikah pada sesungguhnya juga mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya maupun bagi pihak-pihak yang berurusan langsung dengan dispensasi nikah. Nilai keadilan dan kemanfaatan dispensasi nikah dapat dilihat pada ruang penyediaan peraturan perundang-undangan terkait dengan dispensasi nikah itu sendiri. Artinya, eksistensi keberadaan dispensasi nikah selain memberikan kepastian hukum, juga sekaligus memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketika Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 memberikan “ultimatum” perihal syarat minimal usia perkawinan, seolah-olah tidak ada lagi ruang keadilan bagi masyarakat ketika menghendaki anaknya menikah di bawah umur dengan berbagai macam faktor dan pertimbangan di dalamnya. Terutama sekali faktor dan pertimbangan hamil di luar nikah. Sehingga, kehadiran dispensasi nikah melalui Pasal 7 ayat (2) dan (3) memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menginginkan anaknya menikah di bawah umur dikarenakan ada “alasan yang sangat mendesak”. Secara tidak langsung nilai keadilan tersebut juga memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat “pencari keadilan” untuk mendapatkan legalitas hukum sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur karena kasus hamil di luar nikah. Sebab, legalitas hukum terkait dispensasi nikah memiliki nilai manfaat bagi masyarakat yang menginginkan anaknya menikah di bawah umur. Bahkan bersamaan dengan itu, masyarakat akan terjauhkan dari praktek pernikahan ilegal tanpa proses dan prosedur dispensasi nikah.

Logika demikian sejalan dengan apa yang dimaksud-inginkan oleh *maslahah mursalah* dalam konstruksi hukum Islam. Seperti dikatakan oleh seorang Zaidan bahwa pada hakikatnya *maslahah* memiliki dua sisi sekaligus, yaitu sisi positif (*ijābi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berbicara dalam konteks mewujudkan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*), sementara sisi negatif berbicara dalam konteks menolak dan mencegah mudarat (*daf al-mafsadah*).<sup>44</sup> Hal senada juga dikatakan oleh Imam al-Ghazali ketika menjelaskan hakikat substantif dari *maslahah*, bahwa *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam rangka untuk menjaga dan mewujudkan tujuan syara'.<sup>45</sup> Sisi positif dalam dispensasi nikah terlihat secara langsung pada tujuan fundamen dari keseluruhan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perkawinan, yakni aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Ketiga-tiganya tidak diragukan lagi sebagai bagian dari sisi positif yang menjadi salah satu karakter penting *maslahah mursalah*. Sementara, sisi negatif dalam dispensasi nikah terlihat secara langsung pada efek yang ditimbulkan dengan adanya kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Di mana masyarakat menjadi terhindar dan dijauhkan dari praktek-praktek

<sup>43</sup>Lihat Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.

<sup>44</sup>Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 236.

<sup>45</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfah min Ilm al-Ushul*, Jilid 1, h. 286.

perkawinan ilegal tanpa melalui proses dan prosedur dispensasi nikah. Selain meminimalisir agar masyarakat tidak menjadi terhalangi untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada kepastian hukum dalam kasus hamil di luar nikah bagi pasangan di bawah umur.

Eksistensi keberadaan dispensasi nikah dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) dan (3) bisa diandaikan sebagai “pilihan alternatif” di antara dua hal. Pada satu sisi masyarakat dilarang untuk melangsungkan perkawinan anak (di bawah umur), sementara pada sisi lain malah membuka kran bagi praktek perkawinan anak melalui dispensasi nikah. Kondisi demikian nyaris serupa dengan larangan memakan bangkai dan/atau babi, misalnya. Tidak ada lagi silang pendapat di kalangan ulama terkait dengan keharaman memakan bangkai dan/atau babi bagi umat Islam. Namun, dalam konteks-konteks tertentu status hukum keharaman bangkai dan/atau babi mengalami *shifting* (pergeseran) hukumnya. Hal demikian hanya terjadi ketika kondisi *darurat*; kondisi ketika tidak ada sama sekali makanan di sekitarnya dan sangat mengkhawatirkan akan mengancam keselamatan jiwa (*hifzh al-nasf*) ketika tidak makan, maka hukum memakan bangkai dan/atau babi pada konteks demikian menjadi “halal” dan boleh dengan catatan hanya dalam rangka untuk mengakhiri kondisi *darurat*, bukan untuk menjadi konsumsi harian sebagaimana lazimnya konsumsi ayam, sapi dan lainnya. Artinya, dispensi nikah hanya diperbolehkan ketika *darurat*, ketika seorang tengah hamil di luar nikah. Karena, dispensasi nikah terkait dengan beberapa aspek dalam *maqashid asy-syari’ah*, khususnya aspek *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan). Meskipun, masalah demikian masih kontroversi.

Begitu pula nilai-nilai *maslahah al-mursalah* dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh orangtua perempuan atau orangtua laki-laki. Nilai-nilai *maslahah mursalahnya* terlihat pada keinginan untuk mendapatkan legalitas hukum agar dapat melangsungkan pernikahan di bawah umur bagi anaknya karena kasus hamil di luar nikah. Dengan adanya dispensasi nikah, maka masyarakat menjadi dipermudah untuk mengatasi kasus hamil di luar nikah bagi pasangan di bawah umur. Pandangan demikian tidak bermaksud memberikan legitimasi dalam bentuk lain bagi masyarakat untuk membiarkan patologi sosial semacam kasus hamil di luar nikah terjadi begitu saja karena sudah ada dispensasi nikah sebagai solusi bagi perkawinan anak di bawah umur. Namun, pandangan demikian hanya ingin menjelaskan bahwa keberadaan dispensasi nikah benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang mencari kepastiaan dan keadilan hukum terkait dengan kasus dan fenomena hamil di luar nikah bagi anak di bawah umur. Ketika ada kasus semacam itu, masyarakat tidak perlu kebingungan untuk mencari cara untuk menikahkan anaknya. Karena, sudah ada payung hukum bagi masyarakat untuk menempuh jalur dispensasi nikah.

Selanjutnya menunggu proses peradilan berlangsung dalam permohonan dispensasi nikah. Kalau sekiranya hakim Pengadilan menerima permohonan dispensasi nikah, maka masyarakat diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur bagi anaknya yang tengah hamil. Sebaliknya, sekiranya hakim Pengadilan menolak permohonan dispensasi nikah, maka masyarakat perlu untuk menangguk pernikahan di bawah umur. Meskipun, kasus kedua semacam jarang sekali terjadi. Tentunya, hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan permohonan dispensasi nikah memiliki pertimbangan yang matang dan kuat dari berbagai aspek. Seperti dikatakan Zainuddin Ali bahwa hakim dalam memutuskan perkara juga mempertimbangkan aspek *maslahah mursalah* yang terkandung dalam permohonan dispensasi nikah berupa mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.<sup>46</sup> Juga seperti dikatakan oleh seorang Khoiril Abror, bahwa hakim dalam memutuskan perkara juga mempertimbangkan nilai agama, adat istiadat dan budaya masyarakat sekitar agar tercipta rasa keadilan.<sup>47</sup> Sehingga, sudah barang tentu hakim akan mempertimbangan dengan sebaik mungkin putusan perkara dispensasi nikah. Karena, di sana masyarakat menginginkan adanya kemanfaatan dan keadilan dalam putusan pengadilan, sehingga masyarakat mendapatkan legalitas untuk melangsungkan perkawinan anak karena kasus hamil di luar nikah. Sekiranya ditolak, maka hakim akan membiarkan kasus semacam itu terjadi begitu saja hingga masyarakat tidak memiliki kepastiaan dan keadilan hukum. Status anak yang dikandung pun menjadi tidak jelas. Bahkan sangat rentan membuat masyarakat menimbulkan mudarat bagi masyarakat.

<sup>46</sup>Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 14.

<sup>47</sup>Lihat Khoiril Abror, *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*, h. 52.

**SIMPULAN**

Fenomena hamil di luar nikah pada anak di bawah umur termasuk salah satu alasan yang seringkali digunakan oleh masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan. Dispensasi nikah kian hari mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan fenomena hamil di luar nikah yang terjadi bagi anak di bawah umur. Tentunya, fenomena hamil di luar nikah tidak dibenarkan sama sekali, apalagi hendak dibiarkan berkembang begitu saja dalam pranata kehidupan sosial-masyarakat. Pun dispensasi nikah pada sesungguhnya tidak dibenarkan juga karena hal demikian semacam memberikan legitimasi bagi berlangsungnya praktek perkawinan anak di bawah umur.

Namun, masyarakat membutuhkan kepastian dan keadilan hukum bersamaan dengan fenomena hamil di luar nikah bagi anak-anak di bawah umur. Dispensasi nikah merupakan wujud dari kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Dengan dispensasi nikah masyarakat menjadi memiliki legitimasi hukum untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur karena faktor hamil di luar nikah. Sehingga, eksistensi keberadaan dispensasi nikah secara langsung maupun tidak langsung mengandung nilai-nilai *maslahah mursalah*, baik terkait dengan regulasi dispensasi nikah itu sendiri maupun terkait dengan permohonan orangtua laki-laki atau perempuan dan putusan hakim Pengadilan terkait perkara dispensasi nikah.

Meskipun demikian, perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah, anggota legislatif, KUA (Penghulu dan Penyuluh) dan juga masyarakat tentunya, bahwa jika sekiranya serius ingin melarang dan menghapus jejak-jejak perkawinan anak di bawah umur di Indonesia dikarenakan faktor hamil di luar nikah, maka perlu disempurnakan regulasi terkait dan maupun melalui kerja-kerja kemanusiaan untuk mencegah dan meminimalisir pula fenomena hamil di luar nikah. Dengan kata lain, harus diminimalisir sedemikian rupa juga fenomena hamil di luar nikah. Karena, fenomena hamil di luar nikah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi ledakan perkawinan anak di bawah umur. Sehingga, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang syarat minimal usia perkawinan benar-benar menyata dalam kehidupan masyarakat.

**REFERENSI**

- Abrar, Khoirul. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- Adnan Indra Muchlis dan Sufian Hamim. *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*, Ed. Revisi. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014.
- Ahmad Affan Ghafar, “Analisis Faktor Hamil di Luar Nikah sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya: Sutid Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”, *skripsi*. Semarang: UIN Walisonggo Semarang, 2018.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfah min Ilm al-Ushul*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1983.
- al-Hasan, Khalifah Babikr. *Falsafah Maqashid al-Tasyri fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Alifa, Anisa Putri. “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 3 (2021).
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syai’ah*, Jilid 1 Jus 2. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- ash-Shiddiqi, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asmawi. “Konseptualisasi Teori Maslahah”, *Salam: Jurnal Fisafat dan Budaya Hukum*.
- Chotban, Sippah. “Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 dan Gender Analisis”, *al-Risalah*, Vol. 19. No. 2 (2019).
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. I; Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- Judiasi Sonny Dewi dkk., “Kontradiksi Antara Dispensasi kawin dengan Upaya Memiimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Acta Diurnal*, Vo. 3 No. 2 (2020).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1956.
- Kholish, Moh. Anas dan In’amul Mushofa Warkum Sumitro, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*. Malang: UB Press, 2009.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2006.

- Manzūr, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Aḥmad ibn. *Lisān al-‘Arab fī al-Lughah*, juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995.
- Raisuni, Ahmad. *al-Fikr al-Maqashid Qawa’iduh wa Fawa’iduh*. Rabat: Dar al-Baida, 1999.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.